



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadiliperkaraperdata pada tingkatpertama, menjatuhkanputusansebagaimanatersebut di bawahini, dalamperkaraantara :

1. Ny. MAGDANO BOWAKH, lahir di Kupang, 03 April 1960, JenisKelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, PekerjaanPensiunan Bank, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D3, NIK 0275084403610008, Alamat Jalan Cana II, No. 06, RT. 003 RW. 005, KelurahanJatiBening, KecamatanPondokGede, Kota Bekasi, selanjutnyadisebutsebagai PENGGUGAT I;
2. FRENTJE BOWAKH, lahir di Kupang, 05 Juli 1963, JenisKelaminLaki-laki, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, PekerjaanSwasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana, NIK 5371040507630006, Alamat TDM VII, RT. 003 RW. 004, KelurahanOebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang, selanjutnyadisebutsebagai PENGGUGAT II;
3. Ny. AGUSTIANI BOWAKH, lahir di Kupang, 17 Agustus 1965, JenisKelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, PekerjaanPensiunan Bank, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D3, NIK 3216195708650003, Alamat RT. 015 RW. 008, Kelurahan Lippo Cikarang, KecamatanCikarang, Kota Bekasi, selanjutnyadisebutsebagai PENGGUGAT III;

SelanjutnyaPenggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebutsebagai PARA PENGGUGAT;

Dalamhalini Para Penggugatmemberi Kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H., Advokat, pada Kantor Pengacara / Konsultan Hukum Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H., &Rekan, yang beralamat di Jalan Pluto, KelurahanOesapa Selatan, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khususertanggal 11 Nopember 2019 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor :625 /LGS/SK/PDT / 2019 /PN.Kpgtanggal 11Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN:

1. Ny. VRIDA JUBLIANA BOWAKH-SEREH, tempat/tanggallahirtidakdiketahui, jeniskelaminperempuan, agama Kristen, status perkawinanjanda, pekerjaantidakada, Kewarganegaraan Indonesia, alamatjalanAnggrek, RT. 004 RW. 002, KelurahanOepura, KecamatanMaulafa, Kota Kupang, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT I;

2. JERRY F.M. BOWAKH, tempat/tanggallahirtidakdiketahui, jeniskelaminlaki-laki, Agama Kristen, status perkawinankawin, pekerjaan PNS/DosenUndanaKupang, Kewarganegaraan Indonesia, alamatjalanAnggrek, RT. 004 RW. 002, KelurahanOepura, KecamatanMaulafa, Kota Kupang, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II;

3. BERNAND AMILEX WILLEM BOWAKH, tempat/tanggallahirtidakdiketahui, jeniskelaminlaki-laki, Agama Kristen, status perkawinankawin, pekerjaan PNS/DosenUndanaKupang, Kewarganegaraan Indonesia, alamatjalanAnggrek, RT. 004 RW. 002, KelurahanOepura, KecamatanMaulafa, Kota Kupang, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT III;

SelanjutnyaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebutsebagai PARA TERGUGAT;

DAN

4. Ny. CHATARIENTJE BOWAKH, tempatlahirKupang, pada tanggal 29 Juni 1958, jeniskelaminperempuan, Agama Kristen, status perkawinankawin, pekerjaanpensiuunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikananterakhir S1, NIK 5371036906580002, alamatjalan Sam Ratulangi V, G.3, No.4, Kupang, RT. 19 RW. 07, KelurahanOesapa Barat, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, dalamhalinimemberi Kuasa kepadaElsianyWenlys Saleh Adu, S.H., Advokat, yang beralamat di RT. 006 RW. 002, KelurahanKuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Nopember 2019 yang telahterdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor :641 /LGS/SK/PDT / 2019 /PN.Kpg, tanggal 19Nopember 2019, selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di

Halaman 2dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KupangCq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANGdi Jalan
Eltari II, No.70, Kelurahan Kayu Putih, KecamatanOebobo, Kota Kupang-
NTT, dalamhalinimemberi Kuasa kepadaSolemanBenu, S.H., M.H.,
Josovina K. Kadja, S.H., RinintaDianawati, S.H dan Charoline K. Padaka,
S.H., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kota Kupang, jalan Frans
Seda Nomor 72, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor MP. 02.
02/132-53.71/XI/2019, tanggal 26 Nopember 2019 yang telahterdaftar di
KepaniteraanPengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register
Nomor :682 /LGS/SK/PDT / 19 /PN.Kpg, tanggal 4Desember 2019,
selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajarisurat-surat yang
berkaitandenganPerkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan jawab menjawab yang diajukan oleh para pihak
yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan Surat Gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11
Nopember 2019 dalam Register Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.,telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Kakek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para
Tergugat (FRANS BOWAKH.Alm) telah melangsungkan perkawinan
sah dengan Nenek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I, Para
Tergugat (BENDELINA MANAFE.Almh) pada tanggal 24 Januari 1932
dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-
laki, yaitu :
 - VICTOR M.BOWAKH, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 29
September 1932, (Ayah kandung Para Penggugat);
 - DAVID SEMUEL BOWAKH, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal
(Tidak diketahui), "Ayah kandung Para Tergugat";
- 2) BahwaAyah Para Penggugat/Turut Tergugat I (VICTOR
M.BOWAKH)Alm, telah melangsungkan perkawinan sah dengan Ibu
kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I (Ny.SELFINA PELLA) pada

Halaman 3dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 1957 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- a. CHATARIENTJE BOWAKH, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 29 Juni 1958 (TURUT TERGUGAT I);
- b. MAGDANO BOWAKH, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 03 Maret 1960 (PENGUGAT I);
- c. FRENTJE BOWAKH, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 05 Juli 1963 (PENGUGAT II);
- d. AGUSTIANI BOWAKH, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1965 (PENGUGAT III);

Sedangkan Ayah Para Tergugat (DAVID SEMUEL BOWAKH).Alm, telah melangsungkan perkawinan sah dengan Ibu kandung Para Tergugat (FARIDA SEREH)/TERGUGAT I, pada tanggal (Tidak diketahui) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :

- a. JERRY BOWAKH (TERGUGAT II);
- b. BEN BOWAKH (TERGUGAT III);

- 3) Bahwa Kakek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para Tergugat II dan III dan atau Bapak Mertua Tergugat I (FRANS BOWAKH).Alm, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1979, sedangkan Nenek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau Mertua Tergugat I (BENDELINA MANAFE).Almh, telah meninggal dunia pada tanggal (Tidak diketahui);
- 4) Bahwa semasa hidupnya Kakek dan Nenek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para Tergugat (FRANS BOWAKH).Alm, dan (BENDELINA MANAFE).Almh, telah memiliki dan atau mempunyai 1 (satu) bidang tanah kering seluas ± 2 (dua) Ha, terletak dahulu di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan GS Nomor : 44 A/1972 tanggal 16 Oktober 1972;
- 5) Bahwa setelah Kakek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para Tergugat II dan III dan atau Bapak Mertua Tergugat I (FRANS BOWAKH).Alm, meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1979 maka suami Tergugat I / Ayah Para Tergugat II dan III (DAVID SEMUEL BOWAKH).Alm dan Nenek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para Tergugat II dan III dan atau Ibu Mertua Tergugat I

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BENDELINA MANAFE).Almh pada tanggal 11 April 1989 di hadapan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama membuat pernyataan dengan menyatakan bahwa “Mereka menolak warisan dari (FRANS BOWAKH).Alm, berupa 1 (satu) bidang tanah, terletak dahulu di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan GS Nomor : 44 A/1972 tanggal 16 Oktober 1972”, kepada Ayah Para Penggugat (Drs.VICTOR M. BOWAKH)Alm, berdasarkan Akta Penolakan Warisan Nomor : W 17.DB. HT.04.10-417, tanggal 11 April 1989”;

- 6) Bahwa berdasarkan Akta Penolakan Warisan tersebut di atas maka secara Hukum, Ayah Para Tergugat II dan III dan atau Suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm dan Nenek kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I dan Para Tergugat II dan III dan atau Ibu Mertua Tergugat I (BENDELINA MANAFE).Almh tidak berhak lagi untuk mewarisi tanah warisan milik (FRANS BOWAKH) Almarhum tersebut pada poin 4 di atas;
- 7) Bahwa akan tetapi Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau Suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm, pada awal tahun 1997, tanpa seizin Ayah Para Penggugat dan atau Para Penggugat sendiri, dengan melalui Turut Tergugat BPN Kota Kupang telah masuk dan mengukur serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah milik Kakek Para Penggugat/Turut Tergugat I (FRANS BOWAKH).Alm dan atau tanah milik Ayah Para Penggugat/Turut Tergugat I (Drs. VICTOR M.BOWAKH)Alm, untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan III dan atau Suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm, yaitu seluas : 907 M², terletak dahulu di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Drs,VICTOR M.BOWAKH (SHM No.2841, GS No.777/1997.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs,VICTOR M.BOWAKH (SHM No.1845, GS No.4151/1994.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs,VICTOR M.BOWAKH (SHM No.1845, GS No.4151/1994.

Halaman 5dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah DAVID SEMUEL BOWAKH (SHM No.2843, GS No.779/1997.

Berdasarkan SHM No.2844/1997 dan GS No.780/1997, tanggal 19 April 1997 yang selanjutnya disebut sebagai tanah/obyek sengketa dalam perkara ini;

- 8) Bahwa perbuatan dan atau tindakan Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm, tanpa seizin Ayah Para Penggugat/Tergugat I (Drs.VICTOR M. BOWAKH)Alm dan atau Para Penggugat, dengan melalui Turut Tergugat (BPN Kota Kupang) mengukur dan atau menerbitkan SHM atas tanah / obyek sengketa tersebut pada poin 7 (tujuh) di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat-sangat merugikan Para Penggugat/Turut Tergugat I sebagai ahliwaris pengganti dari Bpk.Drs.VICTOR M.BOWAKHAlm, oleh karena dengan adanya perbuatan Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau Suami Tergugat I serta Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian karena kehilangan hak pemanfaatan tanah obyek sengketa tersebut pada poin 7 di atas, sebab jika Ayah Para Penggugat/Turut Tergugat I maupun Para Penggugat sendiri memanfaatkan tanah/obyek sengketa sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 tentu mendatangkan keuntungan, baik bagi Ayah Para Penggugat/Turut Tergugat I maupun Para Penggugat sendiri, untuk per tahun diperkirakan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- terhitung sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 adalah = 23 Tahun X Rp.10.000.000,- = Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah),- yang harus di bayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika;
- 9) Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut pada poin 8 di atas tetap diperhitungkan untuk setiap tahun sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau eksekusi;
- 10) Bahwa ternyata proses penerbitan SHM atas tanah sengketa tersebut pada poin 7 di atas, untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau Suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar pernyataan penolakan warisan No.W 17.DB.HT.04.10-417, tanggal 11 April 1989 yang dibuat oleh Ayah Para Tergugat II dan III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWAKH).Alm, di hadapan Paniter Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya menyatakan Menolak Warisan Milik Almarhum (FRANS BOWAKH) berupa tanah kepada VICTOR M. BOWAKH (Ayah Para Penggugat), sehingga menurut Hukum, SHM No.2844/1997 dan GS No.780/1997, tanggal 19 April 1997, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) atas tanah sengketa untuk dan atas nama DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum dan menurut Hukum pula Para Tergugat harus segera mengosongkan tanah sengketa tersebut pada poin 7 di atas dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai ahliwaris pengganti dari Bpk.Drs.VICTOR M.BOWAKHAlm, dan sekaligus sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

- 11) Bahwa demi terlaksananya putusan dalam perkara ini tepat waktu, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut agar Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalaikan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini;
- 12) Bahwa untuk menjaminterpenuhnyagugatan Para Penggugat tersebut di atas maka Para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang jika berkenan dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan segala harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
- 13) Bahwa berdasarkan dukunya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan menerimanya sertamengajukannya di persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, sertamenjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkangugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat/Turut Tergugat I adalah sebagai ahliwaris pengganti dari Bpk.Drs.VICTOR M.BOWAKHAlm dan atau turunan yang sah dari Kakek FRANS BOWAKHAlm dan Nenek BENDELINA MANFEAlmh;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Akta Penolakan Warisan No.W 17. DB.HT.04.10-417 tanggal 11 April 1989 Adalah Sah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/ obyek sengketa seluas: 907 M², terletak dahulu di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Drs.VICTOR M.BOWAKH (SHM No.2841, GS No.777/1997);
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. VICTOR M.BOWAKH (SHM No.1845, GS No.4151/1994);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. VICTOR M.BOWAKH (SHM No.1845, GS No.4151/1994);
- Barat berbatasan dengan tanah DAVID SEMUEL BOWAKH (SHM No.2843, GS No.779/1997);

Adalah sah milik Ayah Para Penggugat/Turut Tergugat I (Drs.VICTOR M.BOWAKH)Alm;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm serta Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) yang tanpa seizin Ayah Para Penggugat dan atau Para Penggugat sendiri telah memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm, adalah perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.2844/1997, GS No.780/1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat BPN Kota Kupang atas tanah sengketa untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH)Alm harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberikan dari dan/atau kepada Para Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan sertamenyerahkan kembali tanah sengketa kepada

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a ParaPenggugatsebagaiahliwaris dan pemilik yang sahbaikdengansukarelamaupundenganpaksamelaluiPolisi Negara;
8. Menghukum Para TergugatuntukmembayargantirugikepadaPenggugatsebesar Rp. 230.000.000.- (duaratusiapuluhjuta rupiah) denganperinciansebagai mana teruraui pada positaGugatan Point 8 (delapan)tersebutdiatas dan tuntutan ganti rugi tersebut tetap diperhitungkan untuk setiap tahun sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau eksekusi;
 9. Menghukum Para Tergugatuntukmembayaruangpaksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) per harisetiap Para Tergugatlalaimelaksanakanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapdalamperkaraini;
 10. Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;
 11. Menghukum pula Para Tergugatuntukmembayarsegalabiaya yang timbuldalamperkaraini;

Dan apabilaPengadilanberpendapatlain, dalamperadilan yang baik dan adil, mohonkeputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihaktelahhadirmenghadapdimukasadangyakni :

- Untuk Para PenggugattelahhadirKuasanya tersebut;
- UntukTergugat I hadirsendiridipersidangan;
- UntukTergugat II hadirsendiridipersidangan;
- UntukTergugat III hadirsendiridipersidangan;
- UntukTurutTergugat I telahhadirKuasanya tersebut,akan tetapisetelahacara persidanganpembacaangugatan, TurutTergugat Itidakdatangmenghadapataupunmenyuruh orang lain menghadapuntukmewakilinya, meskipun telahdipanggildengansah dan patut, oleh karenaitupemeriksaanperkarainidilanjutkantanpahadimyaTurutTergugat I;
- UntukTurutTergugat II telahhadirKuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuksdr. Ikramieka El. Fau, S.H.,

Halaman 9dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Ikrarnieka El. Fau, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Januari 2020, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan hanya berhasil sebagian (dalam hal ini adalah antara Pihak Para Penggugat dengan Turut Tergugat I) namun oleh karena perdamaian sebagian tersebut tidak berpengaruh terhadap pokok perkara maka persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT, dicantumkan identitas PARA TERGUGAT sebagai berikut:

1. Nama : Ny. VRIDA JUBLIANA BOWAKH-SEREH;
Tempat/Tgl Lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Janda;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : JERRY F. M. BOWAKH;
Tempat/Tgl Lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : PNS/Dosen Undana Kupang;
Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Nama : BERNAD AMILEX WILLEM BOWAKH;
Tempat/Tgl Lahir : Tidak diketahui;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : PNS/Dosen Undana Kupang;
Kewarganegaraan : WNI;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

2. Bahwa identitas PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan PARA PENGGUGAT seperti tersebut pada poin 1, adalah KELIRU DAN TIDAK JELAS. Kekeliruan dan ketidakjelasan tersebut yaitu:

- Nama TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan nama sebenarnya seperti yang tercantum pada KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tertulis nama TERGUGAT I adalah: Ny. VRIDA JUBLIANA BOWAKH-SEREH, padahal yang sebenarnya nama TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam KTP adalah: Ny. VRIDA JUBLINA SEREH;
- Tempat/tanggal lahir TERGUGAT I yang tidak disebutkan;
- Alamat TERGUGAT I yang tidak lengkap dan tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tertulis alamat TERGUGAT I adalah: Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, padahal yang sebenarnya alamat TERGUGAT I sebagaimana tercantum dalam KTP adalah: Jln. Anggrek No. 25, RT 004/RW 002 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Pekerjaan TERGUGAT I yang tidak benar sebagaimana tercantum pada KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tercantum pekerjaan TERGUGAT I adalah: Tidak Ada, padahal yang



sebenarnya sebagaimana tercantum dalam KTP pekerjaan TERGUGAT I adalah: Pensiunan;

- e. Nama TERGUGAT II yang tidak benar dan tidak sesuai dengan nama sebenarnya seperti yang tercantum pada KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tertulis nama TERGUGAT II adalah: JERRY F. M. BOWAKH, padahal yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam KTP nama TERGUGAT II adalah: JOHANIS FRANS MATHIAS BOWAKH;
- f. Tempat/tanggal lahir TERGUGAT II yang tidak disebutkan;
- g. Alamat TERGUGAT II yang tidak lengkap dan tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tertulis alamat TERGUGAT II adalah: Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, padahal yang sebenarnya alamat TERGUGAT II sebagaimana tercantum dalam KTP adalah: Jln. Anggrek No. 25, RT 004/RW 002 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- h. Tempat/ tanggal lahir TERGUGAT III yang tidak disebutkan;
- i. Alamat TERGUGAT III yang tidak lengkap dan tidak benar sebagaimana yang tercantum dalam KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tertulis alamat TERGUGAT III adalah: Jln. Anggrek, RT.004/RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, padahal yang sebenarnya alamat TERGUGAT III sebagaimana tercantum dalam KTP adalah: Jln. Anggrek No. 25, RT 004/RW 002 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- j. Status perkawinan TERGUGAT III yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam KTP. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT Status perkawinan TERGUGAT III adalah: Kawin, padahal yang sebenarnya status perkawinan TERGUGAT III adalah: Belum Kawin;
- k. Pekerjaan TERGUGAT III yang tidak benar. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT tertulis pekerjaan TERGUGAT III adalah: PNS/Dosen Undana Kupang, yang sebenarnya pekerjaan TERGUGAT III adalah: PNS/Dosen Politeknik Negeri Kupang;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara perdata nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019 adalah PARA PENGGUGAT yang tidak jelas Posisi Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidakjelasan Posisi Hukum dari PARA PENGGUGAT itu terbukti yaitu:

- a. Pada gugatan perkaraperdatan nomor: 142/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 Juni 2019 dengan objek perkara yang samayaituanahseluas 907 M2, terletak di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, ternyata posisi PARA PENGGUGAT terdiri dari:
 - Ny. CHATARIENTJE BOWAKH sebagai PENGGUGAT I;
 - Ny. MAGDANO BOWAKH sebagai PENGGUGAT II;
 - FRENTJE BOWAKH sebagai PENGGUGAT III;
 - Ny. AGUSTIANI BOWAKH sebagai PENGGUGAT IV;
- b. Pada gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019 dengan objek perkara yang samayaituanahseluas 907 M2, terletak di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, ternyata posisi PARA PENGGUGAT terdiri dari:
 - Ny. MAGDANO BOWAKH sebagai PENGGUGAT I;
 - FRENTJE BOWAKH sebagai PENGGUGAT II;
 - Ny. AGUSTIANI BOWAKH sebagai PENGGUGAT III;

Dengan posisi PENGGUGAT I pada gugatan perkaraperdatan nomor: 142/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 Juni 2019 berubah menjadi TURUT TERGUGAT I pada gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019, ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT belum jelasi apa yang menjadi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- c. Pada gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019, PARA PENGGUGAT mendalilkandalam TENTANG DUDUKNYA PERKARA poin 2: Bahwa Ayah PARA PENGGUGAT/TURUT TERGUGAT I (VICTOR M. BOWAKH). Alm, telah melangsungkan perkawinansahdengانبukandung PARA PENGGUGAT/TURUT TERGUGAT I (Ny. SELFINA PELLA) pada tanggal 02 Oktober 1957 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- d. Bahwa berdasarkan dari PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf c keberatan ini, seharusnya PARA PENGGUGAT menjelaskan bahwa Ny.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELFINA PELLA sebagai istri sah dari VICTOR M. BOWAKH almarhum dan setelah VICTOR M. BOWAKH almarhum meninggal dunia maka Ny. SELFINA PELLA adalah ahli waris yang sah dari VICTOR M. BOWAKH almarhum bersama keempat orang anak mereka. Akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah Ny. SELFINA PELLA dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika Ny. SELFINA PELLA benar-benar sudah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari VICTOR M. BOWAKH almarhum tinggal empat orang anak mereka. Namun apabila Ny. SELFINA PELLA ternyata benar-benar masih hidup, maka Ny. SELFINA PELLA adalah juga ahli waris yang sah dari VICTOR M. BOWAKH almarhum bersama keempat anaknya. Oleh karena itu seharusnya Ny. SELFINA PELLA adalah bagian dari para pihak dalam gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019;

5. Ketidaklengkapan Posisi Hukum PARA PENGGUGAT terbukti yaitu pada gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019, PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam TENTANG DUDUKNYA PERKARA poin 2: Bahwa Ayah PARA PENGGUGAT/TURUT TERGUGAT I (VICTOR M. BOWAKH). Alm, telah melangsungkan perkawinan sah dengan ibukandung PARA PENGGUGAT/TURUT TERGUGAT I (Ny. SELFINA PELLA) pada tanggal 02 Oktober 1957 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Ny. CHATARIENTJE BOWAKH sebagai TURUT TERGUGAT I;
- Ny. MAGDANO BOWAKH sebagai PENGGUGAT I;
- FRENTJE BOWAKH sebagai PENGGUGAT II;
- Ny. AGUSTIANI BOWAKH sebagai PENGGUGAT III;

Bahwa apabila Ny. SELFINA PELLA benar-benar masih hidup, maka secara urut-urutan ahli waris yang sah dari VICTOR M. BOWAKH almarhum, maka Ny. SELFINA PELLA adalah ahli waris pertama sebelum anak-anaknya. Dengan demikian, seharusnya Ny. SELFINA PELLA berposisi hukum sebagai PENGGUGAT I atau setidaknya tidaknya Ny. SELFINA PELLA ditarik sebagai TURUT TERGUGAT I jika Ny. SELFINA PELLA tidak menghendaki perkaragugatan *a quo*;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketidajelasan Objek Sengketa. Pada gugatan perkaraperdata nomor: 284/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 November 2019, PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya TENTANG DUDUKNYA PERKARA poin 7 bahwa sebidang tanah objek sengketa dengan SHM No. 2844/1997 dan GS no. 780/1997, tanggal 19 April 1997 yang terletak dahulu di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. VICTOR M. BOWAKH (SHM No. 2841, GS No. 777/1997);
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. VICTOR M. BOWAKH (SHM No. 1845, GS No. 4151/1994);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. VICTOR M. BOWAKH (SHM No. 1845, GS No. 4151/1994);
 - Barat berbatasan dengan tanah DAVID SEMUEL BOWAKH (SHM No. 2843, GS No. 779/1997);

Terkait objek sengketa ini, TERGUGAT I yang adalah istri sah dari DAVID SEMUEL BOWAKH almarhum yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT telah menguasai secara melawan hukum objek sengketa tersebut, padahal selama masa perkawinan TERGUGAT I dengan DAVID SEMUEL BOWAKH almarhum tidak pernah melihat, mengetahui dan menguasai objek sengketa. Hal yang sama juga terjadi pada pengetahuan TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Dengan demikian dalil para penggugat terkait objek sengketa tersebut adalah suatu ilusi semata dimana PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak pernah melihat, mengetahui, apalagi menguasai objek sengketa dalam perkara a quo sehingga dijadikan sebagai dasar yang dipersengketakan dalam perkara ini;

7. Bahwa bukti alas hak berupa SHM No. 2844/1997 dan GS no. 780/1997, tanggal 19 April 1997 sebagaimana pengakuan PARA PENGGUGAT dihadapan hakim mediasi pada gugatan perkaraperdata nomor: 142/Pdt.6/2019/PN Kpg tertanggal 11 Juni 2019 DIKUASAI (DISIMPAN/DIPEGANG) OLEH PARA PENGGUGAT SENDIRI. Hal itu menunjukkan bahwa baik objek sengketa, maupun bukti alas hak terhadap objek sengketa adalah benar-benar dalam penguasaan PARA PENGGUGAT dan hanya PARA PENGGUGAT lah yang mengetahui dengan pasti luas, letak, batas dan bukti alas

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakatasobjeksengketa. Sementara PARA TERGUGAT benar-benar tidak mengetahui apalagi menguasai objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya. Ini artinya PARA PENGGUGAT sedang berilusi tentang sesuatu yang seolah-olah dikuasai oleh PARA TERGUGAT padahal sesungguhnya dikuasai sendiri oleh PARA PENGGUGAT dan dijadikan sebagai objek sengketa;

KESIMPULAN PARA TERGUGAT

1. Dalam gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PNKpgt tanggal 11 November 2019 menunjukkan bahwa identitas PARA TERGUGAT telah keliru atau tidak jelas dicantumkan;
2. Bahwa Posisi Hukum PARA PENGGUGAT terutama PENGGUGAT I pada gugatan perkaraperdatan nomor: 142/Pdt.6/2019/PNKpgt tanggal 11 Juni 2019 berubah menjadi TURUT TERGUGAT I pada gugatan perkaraperdatan nomor: 284/Pdt.6/2019/PNKpgt tanggal 11 November 2019 menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT sendiri belum jelas Posisi Hukum mereka dalam perkara *a quo*;
3. Ketidaklengkapan posisi hukum dari PARA PENGGUGAT dalam hal ini tidak menempatkan Ny. SELFINA PELLA sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu sebagai PENGGUGAT I atau setidaknya sebagai TURUT TERGUGAT I sebagaimana Posisi Hukum Ny. SELFINA PELLA yang adalah ahli waris pertama yang sah dari VICTOR M. BOWAKH almarhum sebelum keempat anak mereka;
4. Ketidakjelasan objek sengketa, yaitu objek sengketa berikut bukti alas hak atas objek sengketa dikuasai sendiri oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana pengakuan mereka dihadapan hakim mediasi pada gugatan perkaraperdatan nomor: 142/Pdt.6/2019/PNKpgt tanggal 11 Juni 2019, namun secara ilusi PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai dan dimanfaatkan penggunaannya oleh PARA TERGUGAT. Padahal PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengetahui atau menguasai objek sengketa termasuk bukti alas hak atas objek sengketa;

PERMOHONAN PARA TERGUGAT

Berangkat dari jawaban dan kesimpulan PARA TERGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan perkaraperdatan nomor:

284/Pdt.6/2019/PNKpgt tanggal 11 November 2019 terdapat kekeliruan dan ketidakjelasan identitas PARA TERGUGAT, ketidakjelasan Posisi Hukum PARA

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terutama PENGGUGAT I pada gugatanperkaraperdatanomor: 142/Pdt.6/2019/PNKpgtertanggal 11 Juni 2019 berubahmenjadi TURUT TERGUGAT I pada gugatanperkaraperdatanomor: 284/Pdt.6/2019/PNKpgtertanggal 11 November 2019, ketidaklengkapanPosisi Hukum dari PARA PENGGUGAT terutamaterkaitdenganPosisi Hukum Ny. SELFINA PELLA sebagaiahliwarispertama yang sahdari VICTOR M. BOWAKH almarhum dan ketidakjelasanobjeksengketa dan bukti alas hakatasobjeksengketa yang dikuasaisendiri oleh PARA PENGGUGAT namundidalilkansecarailusidikuasai oleh PARA TERGUGAT sebagaiperbuatanmelawanhukum, maka PARA TERGUGAT memohonkepadaMajelis Hakim yang mengadiliperkaraa quountukmenjatuhkanamarputusansebagaiberikut:

1. MenolakGugatan PARA PENGGUGAT karenatidakmemenuhisyaratsuatugugatan;
2. MenyatakanSecara Hukum bahwagugatan PARA PENGGUGAT Kabur dan TidakJelassehinggatidakmemenuhiSyaratFormilsuatuGugatan;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untukmenanggungs seluruhbiaya yang ditimbulkan dalamperkara ini;
4. ApabilaMajelis Hakim berpendapatlain, maka kami memohonputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,TurutTergugat II melaluiKuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulistertanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. *Error in Persona*;

Bahwaberdasarkan keterangan dalam mediasi perkara sebelumnyanomor 142/Pdt.G/2019/PN KPG dimanaterdapat para pihak yang sama dan mengenaiobyek yang sama, para pihak telah mengakuibahwapermasalahantersebut merupakan masalah internal dalam keluarga Bowakh. Sehingga sudah sepatutnya TurutTergugat II tidakterkait dalam permasalahan ini, karena TurutTergugat II dalam memproses sertipikat Hak Milik obyeksengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2884/ Kelurahan Oebufo Tahun 1997 atas nama David Samuel Bowakh (Suami Tergugat I dan ayah para Tergugat II dan III) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SehinggamenarikTurutTergugat II dalamperkarainiadalahtidaktepat, sebabTurutTergugat II tidakmemilikikepentingandalamperkaraini. Oleh karenaituTurutTergugat II memintakepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraini agar menyatakangugatan para Penggugatditolakatausetidak-

tidaknyatidakdapatditerima (*nietotvankelijkeverklaard*);

2. GugatanPenggugatadalahGugatan yang telahdaluarsa (lewattenggangwaktu);

MenurutketentuandalamPasal 32 ayat (2) PeraturanpemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menentukanbahwa: "Dalamhalatassuatubidanganahsudahditerbitkansertipikatsecarasaha tasnama orang atau badan hukum yang memperolehtanahtersebutdenganitikadbaik dan secaranyatamenguasainya, makapihak lain yang merasamempunyaihakatastanahitudakdapatlagimenuntutpelaksanaa nhaktersebutapabiladalamwaktu 5 (lima) tahunsejakditerbitkannyasertipikatitulahtidakmengajukankeberatans ecaratertuliskepadapemegangsertipikat dan KepalaKantor Pertanahan yang bersangkutanatauputidakmengajukangugatankePengadilanmengena ipenguasaan tanahataupenerbitansertipikattersebut";

DalamhaliniSertipikatNomorSertipikatHak Milik Nomor 2884/ KelurahanOebufuatasnama David SamuelBowakhditerbitkan oleh TurutTergugat II pada tahun 1997 dan berdasarkanketeranganmediasiperkara 142/Pdt.G/2019/PN KPG obyeksengketa dikuasai oleh Para Penggugat. Mengapagugatanbaru diajukan pada tahun 2019? setelah 22 tahunsejakSertipikatHak Milik Nomor 2884/ KelurahanOebufuatasnama David SamuelBowakhditerbitkan. Oleh karenaituTurutTergugat II memintakepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraini agar menyatakangugatan para Penggugatditolakatausetidak- tidaknyatidakdapatditerima (*nietotvankelijkeverklaard*);

3. Kewenangan Absolut;

Para Penggugatdalampetitumnomor 6 menuntut agar majelis Hakim menyatakanbahwaSertipikatHak Milik Nomor 2884/ KelurahanOebufu Tahun 1997 atasnama David

Halaman 18dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuel Bowakhtidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam masalah penentuan apakah suatu Surat Keputusan Pejabat Negara

adalah sah atau tidak bukan merupakan wewenang mengadili dari Peradilan Umum tetapi masuk dalam ranah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sesuai dengan Pasal 1 angka 4, angka 7 dan Pasal 4 Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Oleh karena itu Turut Tergugat II memintakepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietotvankelijkeverklaard*);

4. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa pada Surat Gugatan Para Penggugat pada point ke 7 dan 8 pada petitum Gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan dan atau memberihak dari dan / atau kepada para Tergugat harus segera menyerahkan kembali tanah sengketa, dan memintakan tiru kepada para Tergugat sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dst....

Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat (berdasarkan keterangan dalam media siperkara Nomor

142/Pdt.G/2019/PN.KPG) bagaimana mungkin memintakepada para pihak untuk menyerahkan objek sengketa dan memintakan tiru, sementara objek sengketa telah dikuasai dan dijual oleh para Penggugat;

Oleh karena itu Turut Tergugat II memintakepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietotvankelijkeverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap pada prinsipnya yakin menolakan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terdapat hal-hal diakuise secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BahwasegalabantahanTurutTergugat II yang telahdiuraikan pada bagianeksepsitersebut di atasmerupakanSATUKESATUANUTUH yang tidakterpisahkandenganapa yang telahTurutTergugat II uraikan pada bagianpokokperkaraini;
3. BahwaTurutTergugat II menolakdengantegaspernyataan para Penggugat pada poin 8, karenaTurutTergugat II dalammenerbitkanSertipikatHak Milik Nomor 2884/ KelurahanOebufuTahun 1997 atasnama David SamuelBowakhtelahsesuaidneganperaturanperundang-undangan yang berlakusertamelibatkanpemerintahdaerahdalamhalini, KepalaDesa/ LurahOebufu;
4. Bahwatuntutangan tirugi yang diajukan oleh para Penggugat tidakberdasar, karena para Penggugat (ayah para Penggugat) telahmenguasaio byeksengketa dan Sertipikat tersebutberadadalam penguasaan ayah para Penggugat;
5. BahwaSertipikatHak Milik Nomor 2884/ KelurahanOebufuTahun 1997 atasnama David SamuelBowakh merupakan produkhasil pemecahandariSertipikatHak Milik Nomor 2462/ OebufuTahun 1996 atasnama David SamuelBowakh yang mana proses pemecahansertipikat tersebuttelahsesuaidengan prosedur yang ada, karenadiajukan sendiri oleh pemeganghakyaknialm. David SamuelBowakh pada tahun 1996. Sedangkan proses penerbitanSertipikatindukyakniSertipikatHak Milik Nomor 2462/ OebufuTahun 1996 atasnama David SamuelBowakh diterbitkan dengandasarpenetapanwarisdariPengadilan Negeri Kupang nomor: 204/PDT/P/1988/PN-KPG tanggal 1 Desember 1988. Kemudian, berdasarkan pernyataan penolakan warisan oleh BendelinaBowakh Manafe dan Drs. V.M. Bowakh, Bsc yang diketahu i oleh KepalaDesaOebufu dan disahkan oleh CamatKupang Tengah;
6. Bahwatuntutan untukmembayaruang paksa (dwangsom) sebagaimanadalamgugatan para Penggugatdalam petitum nomor 11 adalahtidakberdasarkan hukum karenatuntutu angpaksaini di dalam hukum acara perdatamenengai hutang piutang ataumenyangkut keuangan sedangkant idak adakerugian materiil maupun non materiil karenatidak adabiaya

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota
Kupang selain biaya pendaftaran;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak secara keseluruhan yang berhubungan dengan perbuatan melawan Hukum dan melibatkan TurutTergugat II tidak terpenuhi karena setiap perbuatan melawan hukum sejauh dapat dibuktikan akan sebagai perbuatan melawan hukum baik dari hukum perdata maupun aspek hukum administrasi makadisebut perbuatan melawan hukum, disisi lain bentuk perbuatan melawan hukum oleh pejabat yang meliputi penyalagunaan wewenang, oleh karena itu jika penyalagunaan wewenang tidak terbukti, maka unsur melawan hukum tidak pernah ada dan terjadi. Dalam kaitan dengan pihak TurutTergugat II dimasukkan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat wajib ditolak dalam perkara a quo karena tidak terdapat unsur perbuatan yang berkaitan dengan penyalagunaan wewenang dan/atau perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TurutTergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut :

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dan jawaban TurutTergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet tot van kelijveverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TurutTergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban TurutTergugat II, apabila Majelis Hakim

Yang

Terhormat kiranya berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Turut Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II, telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat II mengenai kompetensi/wenang mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat II mengenai Kompetensi/Wenang mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggguhkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili perkara ini, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Para pihak untuk meneguhkannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Kelahiran Nomor : tiga puluh, atas nama Chatarinje Bowakh, tertanggal 30 Mei 1960, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 14/Pem. Dn.I/80, atas nama Freace Daud Bowakh, tertanggal 4-3- 1980, diberi tanda bukti surat P-2a;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Lima puluh lima/1900 delapan puluh, atas nama Frence-Daud, diberi tanda bukti surat P-2b;
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2844, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kotamadya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda bukti surat P-3;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275084403610008, atas nama Magda Oetomo, diberi tanda bukti surat P-4a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Penetapan No. 204/PDT/P/1988/PN-KPG, diberi tanda bukti surat P-4b;
7. Foto copy Akta Panitera No. W.17.DB.HT.04.10-417, tanggal 11 April 1980, diberi tanda bukti surat P-5a;
8. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Lima puluh empat/1900 delapan puluh, atas nama Magdano Sufyan Thelma, diberi tanda bukti surat P-5b;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216195708650003, atas nama Agustiani D.D.D. Bowakh, diberi tanda bukti surat P-6;
10. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Lima puluh enam/1900 delapan puluh, atas nama Agustiani Dwi Dasawarsa Dikari, diberi tanda bukti surat P-7;
11. Foto copy Lampiran III Surat Keterangan dari Kepala Desa Oebufu, tertanggal 1 Djuni 1972, diberi tanda bukti surat P-8;
12. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Oebufu, tertanggal 3 Mei 1973, diberi tanda bukti surat P-9;
13. Foto copy Akta Panitera No. W.17.DB.HT.04.10-417, tanggal 11 April 1980, diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-5a, P-5b dan P-7, adalah berupa foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat P-2a, P-b, P-3, P-4a, P-4b, P-6, P-8, P-9 dan P-10 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOHANIS NARU;

- BahwasaksienaldenganPenggugat dan Tergugatkarenasaksimasihkeluargajauh dariPenggugat dan Tergugat;
- BahwasetahusaksipermasalahanantaraPenggugatdenganTergugatadalah masalahtanah yang terletak di RT. 4 RW.1 denganluaskuranglebih 900 M2, denganbatas-batastanah : bagian Utara berbatasandengantanahkeluargaBowakh, bagian Selatan denganrumahPenduduk, Bagian Barat denganrumahpenduduk dan bagian Timur denganrencanajalan;
- Bahwasaksimengetaui batas-batastanahtersebutkarena pada tahun 1995 saksitinggaldengankeluarga Viktor Bowakh (orang tua Para Penggugat) dimanawaktuitusetiapminggu kami perгимembersihkankebuntersebut;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksitanah tersebut adalah milik opa Frans Bowakh dan oma Bendelina dan karena para orang tua sudah meninggal maka kanyatanah tersebut sekarang menjadi milik Viktor Bowakh dan David Bowakh;
 - Bahwa setelah saksi Opa Frans Bowakh dan oma Bendelina Bowakh memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni Viktor Bowakh dan David Bowakh;
 - Bahwa Viktor Bowakh memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Katarin Bowakh, Mada Bowakh, Fentje Bowakh dan Ary Bowakh, sedangkan David Bowakh memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Jerry Bowakh, Ben Bowakh dan Nona Bowakh yang tinggal di Jakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sedang disengketakan dari istri Victor Bowakh dimana pada saat saksi menjenguk istri Victor Bowakh sedang sakit dan pada saat saksi menjenguknya diceritakan bahwa tanah di Oeufusedang sementara sengketa dan sengketa tersebut menyangkut tanah dengan sertifikat hak milik atas nama David S. Bowakh akan tetapi David S. Bowakh tidak mau mengurus pembagian tanah;
 - Bahwa setelah saksi ada surat penolakan warisan dari David S. Bowakh terhadap tanah yang disengketakan dan saksi pernah melihat surat tersebut sebulan yang lalu;
 - Bahwa pertama kali saksi ketanah sengketa pada tahun 1995, tapi belum tahu waktu itu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum dan setelah saksi sekarang sudah ada sertifikatnya atas nama David S. Bowakh;
 - Bahwa terakhir saksi lihat sebulan yang lalu kondisi tanah sengketa tersebut masih berupa lahan kosong;
 - Bahwa saksi dahulu sering diceritakan oleh Victor M. Bowakh tentang penolakan warisan dari David S. Bowakh karena saksi pernah tinggal di rumah Victor M. Bowakh dari tahun 1995 sampai dengan 2000-an;
 - Bahwa setelah saksi yang menduduki dan menguasai tanah sengketa sekarang adalah Victor M. Bowakh;
 - Bahwa setelah saksi Viktor Bowakh dan David Bowakh sudah meninggal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi Ir. WILLIAM JAC MAKATITA, B.Sc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimengertidihadirkandipersidanganinisehubungandenganperma salahantanahantaraPenggugatdenganTergugat yang terletak di RT. 4 RW.1, KelurahanOebufu, KecamatanOebufu, Kota Kupang, denganbatas-batastanah : bagian Barat berbatasandengantanah David S. Bowakh, sebelah Utara dengankuburankeluargaBowakhsebelah Timur dan selatanberbatasandengantanah Victor M. Bowakh;
 - Bahwasetahusaksitanahtersebutadalahmilik Bapak Frans Bowakh dan oleh karena Bapak Frans Bowakhmeninggalmakatanahtersebutdiberikankepadaanaknyayakni Viktor Bowakh;
 - Bahwasaksimengetahuitanahtersebutdiberikankepada Viktor Bowakhkarenasaksimendengarceritadari Viktor Bowakh pada tahun 1995 waktu VictorM. Bowakhhendakmembangunrumah di dalamlokasitanahwarisan dan pernahmengajaksaksimelihat-lihatlokasitanahwarisan dan menceritakan juga bahwa David Bowakhsudahmenolakwarisantersebutdenganmemperlihatkankepada saksi tentangsuratpenolakanwarisantersebut yang dibuat pada tahun 1989;
 - Bahwasetahusaksi Frans Bowakmempunyai 2 (dua) orang anakyakni Viktor Bowakh dan David Bowakh;
- Menimbang, bahwa tasketerangansaksitersebut, para pihakmenyatakanakanmenanggapidalamkesimpulan;

3. Saksi HOTLIEF NDUN;

- Bahwasaksimengertidihadirkandipersidanganinisehubungandenganperma salahantanahantaraPenggugatdenganTergugat yang terletak di RT. 4 RW.1, KelurahanOebufu, KecamatanOebufu, Kota Kupang, seluaskuranglebih 900 M2, denganbatas-batastanah : bagian Utara berbatasandengankuburandanrumahpenduduk, sebelah Selatan denganbangunanrumah, sebelah Timur denganrencanajalan dan sebelah Barat berbatasandenganrumah Tony Valentin;
- BahwasaksiadalahKetua RT.4 RW.1, KelurahanOebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang;
- Bahwasaksitinggal di Oebufudaritahun 1992 dan pada tahun 2008 saksidiangkatmenjadiKetua RT;
- Bahwasaksimengetahuipajaktanah yang disengketakanadalahatasnama Victor M. Bowakh dan tagihanPajakBumi dan Bangunan (PBB) diberikankepadaFrenjeBowakh;

Halaman 25dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksihanyamengetahuitagihanpajaktanahsecarakeseluruhansajaa kantetapisaksitidakmengetahuiada 2 (dua) bidangtanah yang sudahbersertipikatatasnama David S. Bowakh;
- Bahwasaksitidakpernah tahudengan David S. Bowakh dan tidakpernahmelihatmelakukanaktifitasdiastanahsengketa;
- Bahwasaksitidaktahupastimengenai status kepemilikandaritanah-tanah di RT. 4 RW. 1;
- Bahwasetahusaksitanahsengketadikuasai oleh Victor M. Bowakh yang merupakan ayah dari Para Penggugat dan setelah Victor M. Bowakhmeninggal, sekarangtanahsengketadikuasai oleh anak-anakdari Victor M. Bowakh;

Menimbang, bahwa tasketerangan saksitersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371024207420001, atas nama Ny. Vrida Jublina Sereh, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-1;
2. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor : 18979/494/1111, atas nama Vrida Jublina Bowakh Sereh, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 44/1972, antara David Samuel Bowakh dan Jublina Vryda Sereh, tertanggal 6 Januari 1998, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-3;
4. Foto copy Keterangan Kematian Nomor : Kel.Oe.474.3/34/IX/2013, atas nama David Samuel Bowakh, yang dikeluarkan oleh Lurah Oepura, tertanggal 23 September 2013, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan (Untuk memperoleh pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut Undang-Undang No : 11 Tahun 1969, tertanggal 23-09-2013, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371022507720001, atas nama Johanis Frans Mathias Bowakh, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371022808740001, atas nama Bernad Amilex Willem Bowakh, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-7;
8. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0009/KV/13016/Kep/2008, Kepala Badan Kepegawaian Negara, tertanggal 06 Oktober 2008, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-8;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Kpg, tertanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama David bowakh, tertanggal 20/06/2013, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-10;
11. Foto copy Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN. Kpg, diberi tanda bukti surat T.1.2.3-11;
12. Foto copy lokasi Bidang Tanah Sengketa perkara perdata 284/Tahun 2019 yang tergambar pada aplikasi sentuh (akses 5 Juni 2020), diberi tanda bukti surat T.1.2.3-12;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1.2.3-1, T.1.2.3-2, T.1.2.3-3, T.1.2.3-5, T.1.2.3-6, T.1.2.3-7, T.1.2.3-8, T.1.2.3-9, T.1.2.3-10 dan T.1.2.3-11, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.1.2.3-4 adalah berupa foto copy dari foto copy serta bukti surat T.1.2.3-12 adalah foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan / sangkalannya, Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Daftar Usulan Pemberian Hak atas Tanah , Kegiatan atas nama Drs. Victor Moses Bowakh, Lokasi Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, T.A 1995/1996, diberi tanda bukti surat TT.II-1;
2. Foto copy Ikhtisar Permohonan Nomor : 01/HHT/PDPT/96, tertanggal 4-1-1996, diberi tanda bukti surat TT.II-2;
3. Foto copy Pengumuman Nomor : 438 / HHT / PDPT / 1995 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, diberi tanda bukti surat TT.II-3;
4. Foto copy Lampiran Pemeriksaan Tanah Panitia A, tanggal 16 Agustus 1995, diberi tanda bukti surat TT.II-4;
5. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Nomor : 520.1.05 / 438 / 1995, diberi tanda bukti surat TT.II-5;
6. Foto copy Salinan Peta Ukur, Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Perbandingan 1.1000, Lekbar 21, diberi tanda bukti surat TT.II-6;
7. Foto copy Permohonan Hak Milik oleh Drs. Victor Moses Bowakh, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tertanggal 16-05-1995, diberi tanda bukti surat TT.II-7;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Permohonan Hak Milik oleh David Samuel Bowakh, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tertanggal 16-05-1995, diberi tanda bukti surat TT.II-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2468, Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Pemegang hak David Samuel Bowakh, diberi tanda bukti surat TT.II-8a;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor KTP 9912 / 53.03.72.1002 / 1993 atas nama D.S. bowakh, diberi tanda bukti surat TT.II-9;
11. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2843 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Madya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama pemegang hak David Samuel Bowakh, diberi tanda bukti surat TT.II-9a;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Hak Warisan, diberi tanda bukti surat TT.II-10;
13. Foto copy Gambar Situasi Nomor : 779/1997, diberi tanda bukti surat TT.II-10a;
14. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2844, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kotamadya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama pemegang hak David Samuel Bowakh, diberi tanda bukti surat TT.II-11;
15. Foto copy Gambar Situasi Nomor : 780/1997, diberi tanda bukti surat TT.II-12;
16. Foto copy Gambar Situasisesuai data Pertanahan di aplikasi Autocad, diberi tanda bukti surat TT.II-13;
17. Foto copy Gambar Situasisesuai data Pertanahan di aplikasi Autocad, diberi tanda bukti surat TT.II-14;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.II-1, TT.II-2, TT.II-3, TT.II-4, TT.II-5, TT.II-6, TT.II-7, TT.II-8, TT.II-8a, TT.II-9, TT.II-9a, TT.II-10, TT.II-10a, TT.II-11 dan TT.II-12 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat TT.II-13 dan TT.II-14 adalah foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS), dimana mengena gambar, luas dan batas yang ditunjukkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juni 2020 dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Error in Persona;
2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang telah daluarsa;
3. Kewenangan Absolut;
4. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan Kabur;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Para Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Dalil mengenai Error in Persona;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya bahwa menarik Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak tepat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Turut Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in iudicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diaturnya bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya;
- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan adalah tuntutan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Drs. Victor M. Bowakh atas tanah peninggalan alm. Frans Bowakh yang dalam konteks perkara ini didalilkan merupakan hak dari Drs. Victor M. Bowakh, sebagai harta warisan yang telah ditolak oleh David Samuel Bowakh sehingga bukan lagi menjadi hak dari David Samuel Bowakh (alm) ataupun Para Tergugat selaku ahli warisnya, namun ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama David Samuel Bowakh, maka terhadap suatu gugatan yang substansinya agar tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat yang mendalilkan sebagai Ahli Waris Alm. Drs. Victor M. Bowakh sebagai pihak yang berhak, adalah cukup beralasan untuk melibatkan Para Tergugat sebagai ahli waris dari David Samuel Bowakh serta Badan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Kupang (TurutTergugat II) sebagaipihakterkait yang telahmenerbitkanSertipikatHakMilikatasbidangtanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraiantersebut, makadalileksepsiangka 1 TurutTergugat II tersebuttidakberalasanmenuruthukum dan harusditolak;

2. DalilmengenaiGugatanPenggugatadalahGugatan yang telahdaluarsa;

Menimbang, bahwaTurutTergugat II telahmengajukandalileksepsisebagaiberikut :

- Bahwa menurutketentuandalampasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menentukanbahwa :
"Dalamhalatassuatubidangtanahsudahditerbitkansertipikatsecarasahatas nama orang atau badan hukum yang memperolehtanahtersebutdenganitikadbaik dan secaranyatamenguasainya, makapihak lain yang merasamempunyaihakatastanahitidakdapatlagimenuntutpelaksanaannya ktersebutapabiladalamwaktu 5 (lima) tahunsejakditerbitkannyasertipikatitulahtidakmengajukankeberatanseca ratertuliskepadapemegangsertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanataupuntidakmengajukangugatankePengadilanmengenaipe nguasaanataupenerbitansertipikattersebut";
- DalamhalinisertipikatNomorSertipikatHak Milik Nomor 2884/KelurahanOebufuatasnama David SamuelBowakhditerbitkan oleh TurutTergugat II pada tahun 1997 dan berdasarkanketeranganmediasiperkara 142 /Pdt.G / 2019 / PN. Kpgobyeksengketadikuasai oleh Para Penggugat. Mengapagugatanbarudiajukan pada tahun 2019 ? setelah 22 tahunsejakSertipikatHak Milik Nomor 2884 / KelurahanOebufuatasnama David semuelBowakhditerbitkan, Oleh karenaituTurutTergugat II memintakepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraini agar menyatakugutan para Penggugatditolakatausetidak-tidaknya tidakdapatditerima (*nietotvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwaterhadapmaterieksepsitersebutdiatas, setelahmencermatisecaraseksamaterigugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapatsebagaiberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertitik tolak pada hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, yakni tuntutan kepemilikan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Drs. Victor M. Bowakh atas tanah peninggalan alm. Frans Bowakh yang dalam konteks perkara ini didalilkan merupakan hak dari Drs. Victor M. Bowakh sebagai hartawarisan yang telah ditolak oleh David Samuel Bowakh sehingga bukan lagi menjadi hak dari David Samuel Bowakh (alm) ataupun Para Tergugat selaku ahli warisnya, namun ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama David Samuel Bowakh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa tuntutan terhadap substansi kepemilikan hak yang demikian tidak mengenal daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi angka 2 Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan menuruthukum dan harus ditolak;

3. Dalil mengenai : Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi mengenai Kompetensi Absolut tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya telah menolak eksepsi tersebut, sehingga materi eksepsi angka 3 Turut Tergugat II tidak beralasan menuruthukum dan harus ditolak;

4. Dalil mengenai : gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

Bahwa pada Surat Gugatan Para Penggugat pada point ke 7 dan 8 pada petitum Gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberikan hak dari dan / atau kepada para Tergugat harus segera menyerahkan kembali tanah sengketa, dan memintakan tiru kepada para Tergugat sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dst....
Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat (berdasarkan keterangan dalam media perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/Pdt.G/2019/PN.KPG bagaimanapun mungkin memintakepada para pihak untuk menyerahkan objek sengketa dan memintakan tirugi, sementara objek sengketa telah dikuasai dan dijual oleh para Penggugat;

Oleh karena itu Turut Tergugat II memintakepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet tot van kelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa disini Majelis kembali berpendapat, dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selakupihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RB dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai benar atau tidaknya terdapat hubungan antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya;
- Bahwa oleh karena yang menjadi dalil gugatan adalah substansi hak berupa kepemilikan hak atas tanah sebagai bagian dari warisan/harta peninggalan alm. Frans Bowakh yang didalilkan merupakan hak dari Alm. Drs. Victor M. Bowakh sehingga Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Drs. Victor M. Bowakh yang berhak atas tanah yang dipersengketakan, maka mengenai adanya tuntutan hak tentang penguasaan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ataupenyerahanatasobjektanah yang
dipersengketakansertatuntutangan tirugi, dinilaimerupakanhal yang
telahmasuk pada pokokperkara;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraiantersebut, makadalileksepsiangka 4
TurutTergugat II tersebuttidakberalasanmenuruthukum dan harusditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Pengugatadalah
sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau perselisihan
dalam perkara ini adalah mengenai substansihakberupakepemilikanhak dan
penguasaansecaramelawan hukumatas bidangtanah;

Menimbang, bahwaberdasarkanhalpokok yang
dipersengketakandalamperkaraini, yaknituntutankepemilikanhakdari Para
PenggugatsebagaiahliliwarisdariDrs. Victor M. Bowakhatastanahpeninggalanalm.
Frans Bowakh yang dalamkonteksperkara ini didalilkanmerupakanhakdariDrs.
Victor M. Bowakhsebagaihartawarisan yang telahditolak oleh David
SemuelBowakhsehinggabukanlagimenjadihakdari David SemuelBowakh (alm)
ataupun Para Tergugatselakuahliwarisnya, namunternyatatelahdimohonkan dan
diterbitkanSertipikatHak Milik atasnama David SemuelBowakh;

Menimbang, bahwaberdasarkanJawabandari Para Tergugat, pada
pokoknya Para
Tergugatitidakmembantahterhadapasalusulbidangtanahobjeksengketa tersebut d
enganmenyatakan : bahwa Para Tergugatbaiksecarasendiri-
sendiriataupunbersama-samatidakpernahmelihat,
mengetahui,apalagimengusaiaobjeksengketa dalamperkara a quo termasuk bukti
alas hakatasobjeksengketa dan selainitu Para Tergugat juga mendalilkanhal-hal
lain yang menurutMajelisHakim
mengenaiformalitasgugatanyaknimengenaikedudukan Para Pengugat dan
mengenaiidentitas Para Tergugat yang tidaklengkap/tepat,
halmanaseharusnyadijukansebagaieksepsi, namundemikian,
denganmemperhatikanasasaudi et alteram partem dan
untuktuntasnyaperkaraini, Majelis Hakim
memandangperluuntketetapmempertimbangkanrelevansinyaterhadappokokperk
araini;

Menimbang, bahwaadapunterhadapdaliljawaban yang
mempermasalahkanmengenaikedudukan hukum Para Pengugat dan
TurutTergugat I dibandingkan denganperkara dalamperkara terdahulu, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya, siapa pun yang merasamemilikisuatuhak dan ingin mempertahankannya, makaiaberhakbertindakselakupihak, baiksebagaiPenggugatataupunTergugat dan berdasarkanPasal 283 RBgdan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatapada pokoknyadiaturbahwa“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehinggaadalahhaksetiap orang untukmengajukansuatugugatanapabilamerasamempunyaiesuatuhak dan sebagaikonsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukansebagaiPenggugatharusdapatmembuktikandalil-dalilmengenaihaknyatersebut, sehinggananinyadapatdinilaimegenaibenaratautidaknyaterdapathubunganhak antara Para Penggugatdenganobjek yang digugat, demikiansebaliknyaia yang berkedudukansebagaiTergugatwajibmembuktikantantahannya, sehingga pada dasarnyaadalahwewenangPenggugatuntukmenentukansiapa yang hendakdigugatnya;

Menimbang, bahwademikian pula mengenaipenulisanidentitas Para Tergugat yang didalilkan tidak lengkap/tepat, Majelis Hakim berpendapat bahwamengenai para pihak dalam perkara ini, telah disebut dalam Surat Gugatan, demikian halnyaberdasarkan Surat Gugatan tersebut setelah dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, faktanyapihak-pihak tersebut telah hadir dan/atautelah menunjukkuaasanya untuk hadir mewakilinya di muka persidangan untuk membela kepentingannya masing-masing dan masing-masing pihak tersebut telah pula mengajukan jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti demi kepentingan pembelaannya, sehinggadenganfaktatersebut para pihak dalam perkara ini telah jelas dan benar adalah orang-orang sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan dan menurut Majelis Hakim bahwapenulisan secara detail dan rinci mengenai identitas pihak lain, menurut Majelis Hakim tidak cukup sebagai alasan untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima karena secara sosiologis dan secara umum salah satu pihak belum tentu mengetahui secara sangat detail dan rinci identitas pihak lainnya, bahkandakjarang hanyamengetahui namaseseorang berdasarkan namapanggilan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsehari-harinya, makasepanjangfaktanyapihak yang
ditujudalamsu atugugatanernyatatelahhadirataumemberikuasakepadakuasahuk
umnyauntukhadirmewakilinya di mukapersidangan,
haltersebutdinilaisudahcukupmemenuhiformalitasgugatan, lagipula hal yang
demikian tidakmerugikan bagi Para
Tergugatdalam mengajukan pembelaannya untuk kepentingan mempertahankan
lilhak/bantahannya;

Menimbang, bahwaselanjutnya,
terhadapdili jawaban mengenai ketidaklengkapan pihak dalam perkara ini,
setelah mencermati uraian surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa oleh karena yang
menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tuntutan atas kepemilikan hak
dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Drs. Victor M.
Bowakh terhadap tanah peninggalan alm. Frans Bowakh yang
dalam konteks perkara ini adalah merupakan hak dari Drs. Victor M.
Bowakh sebagai ahli warisan yang telah ditolak oleh David
Semuel Bowakh sehingga gugatan menjadi tidak dapat diterima dari David Semuel Bowakh (alm)
ataupun Para Tergugat selaku ahli warisnya, namun ternyata telah dimohonkan dan
diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama David Semuel Bowakh,
sehingga dalam hal demikian, tidaklah seluruh ahli waris dari Alm. Drs. Victor M.
Bowakh harus ikut sebagai Penggugat dan/atau harus ikut didudukkan sebagai pihak,
adalah cukup satu atau beberapa ahli waris dapat bertindak sebagai Penggugat dalam
kepentingannya untuk pengembalian hak milik Alm. Drs. Victor
M. Bowakh hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal
1 Mei 1975, yang berkaidah hukum bahwa :

Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat,
tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu Jo.
Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576
K/Sip/1973: yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung pada
pokoknya menyatakan bahwa "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang
menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris
yang menggugat, tidak dapat dibenarkan,
karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung
tidak diharuskan semua ahli waris menggugat" Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl.
5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959 yang berkaidah hukum :
"Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorangtanpajak,
dapatditerimawalaupundalamgugataninitidaksemuaahliwaristurutsertaataupundi
sertakan (i. c. saudarakandungpenggugattidakikutsertaataupundiikutsertakan),
karenatergugatdalamhalinitidakdirugikandalampembelaannya”;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut, makadaliljawaban
Para Tergugatsepanjangmengenaihal-haltersebutdiatas,
dinilaitidakberalasanmenuruthukum dan patutuntukditolak;

Menimbang, bahwaselanjutnya,
terhadapkokpersengketaanyaknimengenaisebidangtanah yang
tidakdibantahmengenaiasalusulbidangtanahtersebutdalamJawaban Para
Tergugat, sehinggaberdasarkanhaltersebutmakadapat-
lahditetapkansatufaktahukum yang tidakterbantahbahwabenasarbidangtanah yang
dipersengketakandalamperkarainiberasaldaribagiantanah warisanmilikAlm.
Frans Bowakh;

Menimbang, bahwa setelahmencermatidalilpositadalamgugatan Para
Penggugat, dapatlahdisimpulkanbahwa inti dariGugatan dalam
perkaraaquoadalah Para PenggugatmendalilkanbahwaPara
PenggugatsebagaiahliwarisdariDrs. Victor M. Bowakhadalahpihak yang
berhakatastanahpeninggalanalm. Frans Bowakhkarenateladapenolakanwaris
oleh David SamuelBowakhsehinggabukanlagimenjadihakdari David
SemuelBowakh (alm) ataupun Para Tergugatselakuahliwarisnya,
namunternyatatelahdimohonkan dan diterbitkanSertipikatHak Milik atasnama
David SamuelBowakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum
Gugatan Para Penggugat dan dalilJawaban/bantahandari Para Tergugat, serta
Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis
Hakim telah menginventarisirpermasalahan yang merupakanhal-halpokokyang
dipersengketakandalamperkaraini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk
membuatterangpermasalahan yang ada, sehinggadapat menyelesaikan dan
menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini,
yaitu sebagai berikut :

- Apakahbenar David SamuelBowakhtelahmenolakwarisandariAlm. Frans
Bowakh ?;
- Siapakah yang berhakatastanahobjeksengketa ?;
- Apakah Para TergugatmelakukanPerbuatanMelawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Para Penggugat mengenai
sesuatu hak,makadenganberpedoman pada ketentuanPasal 283 RBg atauPasal

Halaman 37dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat beban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat beban pula membuktikan dalil sangkalannya (*opposition*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Drs. Victor M. Bowakh adalah pihak yang berhak atas tanah peninggalan alm. Frans Bowakh karena telah adopsi dan menolak waris oleh David Samuel Bowakh sehingga bukan lagi menjadi hak dari David Samuel Bowakh (alm) ataupun Para Tergugat selaku ahli warisnya, namun ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama David Samuel Bowakh, sehingga tindakan dan atau perbuatan Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH. Alm) serta Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) yang tanpa seizin Ayah Para Penggugat dan atau Para Penggugat sendiri telah memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (DAVID SEMUEL BOWAKH). Alm, adalah perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang didasarkan pada batas minimum alat bukti serta didasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mestinya berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian posita gugatan, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak, serta setelah meneliti dan memperhatikan secara seksama bukti-bukti yang dinilai relevan yang diajukan oleh Para Pihak berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Majelis Hakim

dalam memberikan penilaian terhadap permasalahan dalam perkara ini, dengan uraian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan hal yang tidak diperselisihkan yang didukung dengan bukti P-4b pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Bendelina Bowakh-Manafe, Victor M. Bowakh dan David Semoel Bowakh adalah ahli waris yang sah dari almarhum Frans Bowakh;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal yang tidak diperselisihkan yang didukung berdasarkan bukti P-2a, P-2b, P-5b, P-6 dan P-7 pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah Ahli Waris dari Drs. Victor M. Bowakh;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal yang tidak diperselisihkan yang didukung berdasarkan bukti T.1.2.3-3, T.1.2.3-4 pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Para Tergugat adalah Ahli Waris dari David Samuel Bowakh;
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti P-5a, P-8, P-9 dan P-10 pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar David Samuel Bowakh telah menyatakan menolak warisan dari almarhum Frans Bowakh sesuai Akta Panitera No.W.17.DB.HT.04.10-417 tanggal 11 April 1989;
- ✓ Bahwa berdasarkan hal yang tidak diperselisihkan yang didukung berdasarkan bukti P-3 / T.T.II-8a, T.T.II-11 dan T.T.II-12 pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 15-5-1996 terhadap tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah warisan yang berasal dari Alm. Frans Bowakh telah disertipatkan atas nama David Samuel Bowakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan terkait, Majelis Hakim menilai fakta dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1057 KUH Perdata diatur bahwa Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harusterjadidengancaramemberikanpernyataan di
kepaniteraanpengadilan negeri yang
dalamdaerahhukumnyawarisanituterbuka;

2. BahwaberdasarkanketentuanPasal1058 KUH Perdatamengaturbahwa Ahli waris yang menolakwarisan, dianggaptidakpernahmenjadiahliwaris dan selanjutnyadalamPasal 1059 diaturbahwa Bagian warisandari orang yang menolakwarisanjatuhketangan orang yang sedianyaberhakatasbagianitu, andaikata orang yang menolakitudidakada pada waktu pewarismeninggal;
3. BahwaberdasarkanketentuanPasal 1065 KUHPerdatadiaturbahwaTiadaseorang pun dapatseluruhnyadipulihkankembalidaripenolakansuatuwarisan, kecualibilapenolakanituterjadikarenapenipuanataupaksa;

Menimbang, bahwaberdasarkanketentuan-
ketentuan hukumtersebut diatas, dikaitkandenganfakta yang tidakdibantah dan tidakterbantahkanbahwabenar David
SemuelBowakhtelahmenyatakanmenolakwarisandarialmarhum Frans
BowakhsesuaiAktaPanitera No.W.17.DB.HT.04.10-417 tanggal 11 April 1989,
makasecaramutatis mutandis, David SemuelBowakh (alm)
dan/atauahliwarisnyasudahtidaklagimempunyaihakatastanahobjeksengketa
yang merupakanhartawarisan yang berasaldaripeninggalanAlm. Frans Bowakh;

Menimbang, bahwasetelahmencermatidaliljawaban Para Tergugat, pada
pokoknya Para
Tergugattidakmembantahterhadapasalusulbidangtanahobjeksengketa tersebut d
enganmenyatakan : bahwa Para Tergugatbaiksecarasendiri-
sendiriataupunbersama-samatidakpernahmelihat, mengetahui,
apalagimenguasaiobjeksengketa dalamperkara a quo termasukbukti alas
hakatasobjeksengketa;

Menimbang, bahwaterhadapdalilbantahan Para Tergugattersebut, Majelis
Hakim berpendapatbahwadenganadanyapernyataanbahwa Para
Tergugatbaiksecarasendiri-sendiriataupunbersama-samatidakpernahmelihat,
mengetahui, apalagimenguasaiobjeksengketa dalamperkara a quo
termasukbukti alas hakatasobjeksengketa,
makadiperolehpersangkaanbahwamemangbenar David
SemuelBowakhsejakdahulutidakpernahmenguasaitanahwarisan yang
berasaldariAlm. Frans Bowakhtermasuktanahobjeksengketa dalamperkara ini
yang telahditolakny, sehinggapenolakanAlm. David
SemuelBowakhataswarisan dan Alm. Frans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BowakhsesuaiAktaPaniteratersebutdiatas,
telahterkonfirmasikebenarannyadenganhalitu;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraianpertimbangantersebut, maka Para
PenggugatdinilaitelahdapatmembuktikandaliluguatannyayaknibahwaPara
PenggugatsebagiaihliwarisdariDrs. Victor M. Bowakhadalahpihak yang
berhakatastanahpeninggalanalm. Frans Bowakhkarenatelahadapenolakanwaris
oleh David SamuelBowakh yang telahdibuatseesaiketentuanPerundang-
Undangan yang berlaku, sehinggamenuruthukumtanahobjeksengketa yang
faktanyamerupakan tanah yang berasaldariwarisanAlm. Frans Bowakh,
terhitungsejakterjadinyapenolakanwaristersebut, harusdianggaptidakpernah
dan/ataubukanlagimenjadihakdari David SamuelBowakh (alm) ataupun Para
Tergugatselakuahliwarisnya;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P-3 / T.T.II-8a, T.T.II-11 dan T.T.II-
12 pada pokoknyatelahterungkapfaktabahwaternyata pada tanggal 15-5-1996
terhadaptanahobjeksengketa yang merupakanbagiandaritanahwarisan yang
berasaldariAlm. Frans BowakhtelahditerbitkanSertipikatHak Milik atasnama
David SamuelBowakh;

Menimbang, bahwaterhadapfaktatersebut, Majelis Hakim
berpendapatbahwaberdasarkanketentuanPasal 1057 KUHPerdara dan
ketentuanPasal1058 KUHPerdara yang mengaturbahwa Ahli waris yang
menolakwarisan, dianggaptidakpernahmenjadihliwaris, oleh
karenaPenolakanwaris yang dilakukan oleh David
SemuelBowakhtelahdilakukansecarasahsesuaiKetentuanPerundang-Undangan
yang berlakuyaknidengancaramemberikanpernyataan di
kepaniteraanPengadilanNegeri yang dalamdaerah hukumnyawarisanituterbuka,
makaiadianggaptidakpernahmenjadihliwaris, dan
dalamperkarainitidakterbuktiadanyapenipuanataupaksaandalampenolakanwaris
antersebutsehinggamenuruthukumkedudukan hukum David SamuelBowakh
dan/atauahliwarisnyatidakdapatdipulihkankembalidaripenolakansuatuwarisan
yang berasaldariAlm. Frans Bowakh, oleh karenanya pula, secara*mutatis
mutandis*,terhitungsejakdinyatakannyapenolakanwaristersebut pada tanggal 11
April 1989, makasegalabentukpencatatan
dan/ataupenerbitanhakatastartawarisan yang berasaldariAlm. Frans Bowakh
yang dalamperkarainiadalah tanahobjeksengketa sesuaiSertipikatHakMilik No.
2844/Oebufuatasnama David SamuelBowakh yang diterbitkan pada tanggal 15-
5-1996 adalahtidaksah, batal demi hukum dan
tidakmempunyaikekuatanhukummengikat;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterhadapbukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilaibahwa oleh karenatelahterbuktibahwa David SamuelBowakh (alm) telahmenolakwarisan yang berasaldariAlm. Frans Bowakh dan penolakantersebuttelahdilakukansesuaiketentuanperundang-undangan yang berlakuyaknimelaluiAktaKepaniteraan (vide : Pasal 1057 KUHPerdara), sedangkandalambukti-buktilainnyatidakcukupuntukdapatmenunjukkanrelevansi dan kaitanuntukmembantahaltersebutkhususnyaterkaitdenganhakatastanahobjekse ngketadalamperkaraini, makaadalahpatut dan beralasanmenuruthukumjikabukti-buktiselain dan selebihnyauntukdikesampingkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanhal-haltersebut, makaselanjutnyaberdasarkanketentuanPasal 189 ayat (2) RBg yang mengamanatkanbahwa Hakim wajibmengadiliseluruhbagiangugatan, Majelis Hakim akanmempertimbangkanpetitum-petitumdalamgugatan Para Penggugatsebagaiberikut :

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 1, Majelis Hakim berpendapatbahwaPetituminihanyadapatdiputuskansetelahmempertimbangkanp etitum-petitumlainnya;

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 2, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karenatelahterbuktibahwa Para Penggugatadalah Ahli WarisdariAlm. Drs. Victor M. Bowakhmakapetitumangka 2 beralasanmenuruthukum dan dapatdikabulkan;

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 3, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh telahterbuktibahwa David SamuelBowakh (alm) telahmenolakwarisan yang berasaldariAlm. Frans Bowakh dan terhadaphaltersebuttelahdituangkandalamAktaPanitera No.W.17.DB.HT.04.10-417 tanggal 11 April 1989esuaiketentuanPerundang-Undangan yang berlaku , makapetitumangka 3 beralasanmenuruthukum dan dapatdikabulkan;

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 4, Majelis Hakim berpendapatbahwa Para Penggugatdinilaitelahdapatmembuktikandalilgugatannyayaknibahwatanahobjek sengketaadalahbagiantanah yang berasaldariwarisanAlm. Frans Bowakh dan Para PenggugatsebagaiahliliarisdariDrs. Victor M. Bowakhadalahpihak yang berhakatastanahpeninggalanalm. Frans Bowakhkarenasejaktanggal 11 April 1989 telahadapenolakanwaris oleh David SamuelBowakh yang telahdibuatesuaiketentuanPerundang-Undangan yang berlaku, sehinggamenuruthukumtanahobjeksengketa yang faktanyamerupakantanah

Halaman 42dari47PutusanNomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari warisan Alm. Frans Bowakh, harus dianggap tidak pernah dan bukan lagi menjadi hak dari David Samuel Bowakh (alm) ataupun Para Tergugat selaku ahli warisnya, makapetitumangka 4 dinilai beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 5 dan 6 yang dinilai berkaitan sang erat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penolakan waris yang dilakukan oleh David Samuel Bowakh telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlakuyakni dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, maka iadi dianggap tidak pernah menjadi hak waris, dan dalam perkara ini tidak terdapat adanya penipuan ataupun paksaan dalam penolakan waris tersebut sehingga menurut hukum kedudukan hukum David Samuel Bowakh dan/atau ahli warisnya tidak dapat dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan yang berasal dari Alm. Frans Bowakh, dan terhitung sejak dinyatakan penolakan waris tersebut pada tanggal 11 April 1989, maka segala bentuk pencatatan dan/atau penerbitan hak atas harta warisan yang berasal dari Alm. Frans Bowakh yang dalam perkara ini adalah tanah objek sengketa sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2844/Oebufuat as nama David Samuel Bowakh yang terbit tanggal 15-5-1996 adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makapetitumangka 5 dan 6 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hal yang telah dinyatakan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak pernah melihat, mengetahui, apalagi menguasai objek sengketa dalam perkara a quo termasuk bukti alas hak atas objek sengketa hal manatelahterbukti dipersidangan bahwa memang benar Para Tergugat tidak menguasai tanah objek sengketa dan juga Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat, makapetitumangka 7 dinilai tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwaterhadappetitumangka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terbukti Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dan juga dalam perkara ini Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya yang diderita olehnya, sehingga petitum angka 8 dinilai tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terbukti adanya penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa sehingga tidak terdapat penghukuman untuk penyerahan dan/atau untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, serta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum-petitum sebelumnya, bahwa dalam perkara ini ternyata telah terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal pencatatan hak atas tanah objek sengketa atas nama David Samuel Bowakh (alm) yang sudah tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa, sehingga putusan ini bersifat *declaratoir* dan penegasan hak dari Para Penguugat selaku Ahli Waris Alm. Drs. Victor M. Bowakh sebagai Pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, maka petitum angka 9 tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terbukti adanya dugaan bahwa Para Tergugat hendak memindahtangankan tanah objek sengketa dan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 10 tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penguugat tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 diperbaiki redaksinya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penguugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penguugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Para Penggugat/Turut Tergugat I adalah sebagai ahli waris pengganti dari Drs. Victor M. Bowakh (Almarhum) dan atau turunan yang sah dari Kakek Frans Bowakh (Almarhum) dan Nenek Bendelina Manafe (Almarhumah);
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Akta Penolakan Warisan No.W.17.DB.HT.04.10-417 tanggal 11 April 1989 Adalah Sah;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas : 907 M², terletak dahulu di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Drs. Victor M. Bowakh (SHM No.2841, GS No.777/1997);
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. Victor M. Bowakh (SHM No. 1845, GS No.4151/1994);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Drs. Victor M. Bowakh (SHM No.1845, GS No.4151/1994);
 - Barat berbatasan dengan tanah David Samuel Bowakh (SHM No.2843, GS No.779/1997);Adalah sah milik Ayah Para Penggugat/Turut Tergugat I (Drs. Victor M. Bowakh) Almarhum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (David Samuel Bowakh) Almarhum serta Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) yang tanpa seizin Ayah Para Penggugat dan atau Para Penggugat sendiri, telah memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (David Samuel Bowakh) Almarhum, adalah perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.2844/1997, GS No.780/1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) atas tanah sengketa untuk dan atas nama Ayah Para Tergugat II dan Tergugat III dan atau suami Tergugat I (David Samuel Bowakh) Almarhum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum berlakumengikat;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum

Para

Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar

Rp. 2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Nuril Huda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agustin Welhelmina Riberu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tanpadihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustin Welhelmina Riberu, S.H.

Perincian Biaya:

- PNB	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 2.050.000,-
- PNB Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp. 500.000,-
- PNB Pemeriksaan setempat (PS)	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 284/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp. 2.766.000;- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)